



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 044/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 026/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 043/PL.01.4-Kpt/1904/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 15 Oktober 2018;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1484/PL.01.4-SD/06/KPU/XII/2018 tentang Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu Tahun 2019 Tanggal 06 Desember 2018;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 09 Januari 2019;

5. Surat.....

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tentang Pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pengumuman di TPS tanggal 18 Februari 2019;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 653/PL.02.4-SD/06/KPU/IV/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tanggal 9 April 2019;
7. Berita Acara Klarifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang tidak memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor : 052/PL.01.4-BA/1904/KPU-Kab/IV/2019 an. M. Ali Darwis
8. Berita Acara Nomor : 053/PL.01.4-BA/1904/KPU-Kab/IV/2019 Penetapan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tanggal 12 April 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koba  
pada tanggal : 12 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Ttd.

**RUSDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Plt. Sekretaris,

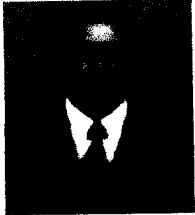


Saharullah



DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : BANGKA TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA TENGAH I

| 9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA  |                                                                                     |                                         |                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| NOMOR URUT                                                                                                       | PAS FOTO                                                                            | NAMA LENGKAP                            | JENIS KELAMIN<br>(L/P) | KAB./KECAMATAN*) (TEMPAT<br>TINGGAL BAKAL CALON) |
| 1                                                                                                                |    | ERWIN                                   | L                      | KOBA                                             |
| 2                                                                                                                |   | ALFIAR SYAMSUDIN, SE                    | L                      | KOBA                                             |
| 3                                                                                                                |  | AISYAH, S.A.P.                          | P                      | KOBA                                             |
| 4                                                                                                                |  | BAIKA CHRISTIA                          | L                      | KOBA                                             |
| 5                                                                                                                |  | REGINALDUS LAURENSIUS SAWE,<br>A.Md.Kep | L                      | PANGKALAN BARU                                   |
| 6                                                                                                                |  | MARGARETHA FELISITAS FELI               | P                      | LUBUK BESAR                                      |

|   |                                                                                   |                          |              |                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| 7 |  | <del>M. ALI DARWIS</del> | <del>L</del> | <del>LUBUK BESAR</del> |
| 8 |  | EVI RUSYANTI             | P            | AIR GEGAS              |

Ditetapkan di Koba  
Pada Tanggal : 12 April 2019

KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH

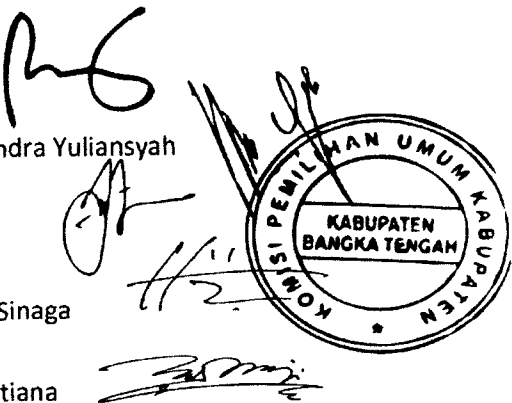
KETUA : Rusdi

ANGGOTA : Marhaendra Yuliansyah

ANGGOTA : Apit

ANGGOTA : Hendra Sinaga

ANGGOTA : M. Panjitiana



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Plt. Sekretaris,

